

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka metodologi penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris*. Dalam *literatur* lain, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum *sosiologis*, memandang hukum sebagai *fenomena* sosial dimana pengolahan dan analisis data pada penelitian Hukum *sosiologis*, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial dan tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.¹ Menurut Soetandyo W, penelitian hukum *non-doktrinal* merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

Dengan kata lain, penelitian *empiris* mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian diteliti serta dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari data sekunder, seperti referensi beberapa buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yaitu adalah sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 167.

abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial).²

B. Kehadiran Peneliti

Mengenai penelitian ini kehadiran peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan sumber data yang jelas dan valid yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Perbedaan kepengurusan Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf perorangan dan badan hukum Dalam data yang di dapatkan peneliti memiliki peran untuk mengamati perbedaan pengelolaan harta wakaf Nazhir perorangan dan badan hukum. Maka dalam hal ini, pada penelitian kualitatif ini peneliti juga merupakan instrument penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.

Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek

² Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 2.

tempat penelitian, Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat. Lokasi mengenai wakaf yang di jadikan data di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Data Wakaf Masjid di Kelurahan Rejomulyo

No	Masjid/Mushalla	Takmir	Nazhir	Alamat
1	Mushalla An-nadzroh	M. Ma'ruf Fauzi	Organisasi	Jl. BTN No. 23 B RT/RW 04/01, Rejomulyo, Kec. Kota
2.	Mushalla Al-Asnawi	Imam Mahali	Perorangan	Jl. Ngasinan Raya No. 39, Rejomulyo, Kec. Kota
3.	Mushalla Al-Hikmah	Musthoffa	Tidak ada (Hanya Takmir)	Jl. Sunan Drajat No. 07, Rejomulyo, Kec. Kota
4.	Masjid As-Shomad	M. Fadil	Badan Hukum	Jl. Sunan Ampel III No.84, Rejomulyo, Kec. Kota
5.	Masjid Mambaul Ulum	H. Muhammad Ali Ismani	Badan Hukum	Jl. Ngasinan Raya, Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri.
6.	Masjid Al-Ma'ruf	H. Muslim Anwar	Badan Hukum	Jl. Btn gg VII, Rt 04 Rw 04
7.	Masjid Zahrotul Iman	Akhmad Sahlan	Badan Hukum	Jl. Raya Sumber Jiput Kel. Rejomulyo
8.	Masjid Ar-Rohmah	H. Agus Kholifi	Badan Hukum	Jl. Ngasinan Raya, Rt 03 Rw 04

9.	Mushalla Al-Mukhsin	Miftachul Huda	Organisasi	Jl. Btn No 13 Rt 04 Rw 04
10.	Mushalla Al-Zhein	Ach. Kudori	Organisasi	Rt. 01 / Rw. 05

Tabel 3.2 : Data Kepengelolaan Wakaf Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri

Kepengelolaan wakaf yang sudah sesuai	Kepengelolaan wakaf yang belum sesuai
1. Masjid Mamba ul Ulum	1. An-Nazroh
2. Masjid As-Shomad	2. Al-asnawi
3 Masjid Al-Mar'ruf	3.Al-Hikmah
4.Masjid Ar-Rohmah	4. Al-Zein
5. Masjid Zahrotul Iman	5. Al-Mukhsin

D. Data dan Sumber Data.

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat diukur atau dihitung, yang mewakili suatu keadaan, peristiwa, atau objek. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, atau bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk analisis dan pemahaman suatu konteks. Data memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, penelitian, dan pemahaman berbagai aspek dalam berbagai bidang.

Sumber data penelitian merujuk kepada pihak yang menjadi narasumber guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian dan menjadi fokus penelitian. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yang merupakan individu yang memberikan tanggapan terhadap perlakuan atau pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian

sering disebut sebagai informan, yaitu seseorang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Sumber data merujuk pada subjek atau suatu bentuk yang menyediakan data yang diperlukan. Keberadaan sumber data sangat penting dalam mendukung jalannya penelitian dan untuk menjamin keberhasilannya.³

Dalam melakukan penelitian ilmiah penulis menyusun penelitian berdasarkan sumber data yang terbagi ke dalam dua macam, yakni sumber data utama atau primer, dan sumber data tambahan atau sekunder antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data dari penelitian ini ialah melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan atau sekunder dari penelitian ini adalah peraturan perundang undangan, buku, artikel, jurnal dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data tambahan atau sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera serta salah satu ciri data sekunder ini tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

³ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan praktis:Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UBPress, 2018), 49.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 11.

1). Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

a. Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:⁵

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- 2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. ⁶

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara, karena pewawancara akan mengajukan

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

pertanyaan pertanyaan kepada responden, atau informan, sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan dapat menggali atau mengelaborasi atau mengembangkan pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang pewawancara harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki keterampilan mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menarik, (atau mampu mengarahkan pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicari informasi atau jawabannya), sehingga responden atau informan tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Responden, narasumber dan informan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena kualitas jawaban yang disampaikannya akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepadanya, apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber atau informan memberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berpikir, bahkan mungkin tidak berkompeten sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.⁷

⁷ Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1991), 201.

Oleh karena responden, narasumber, atau informan tersebut tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka hasil wawancara juga akan kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan akan dapat mempengaruhi hasil wawancara. Daftar pertanyaan yang diajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden, atau juga harus dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan.

Situasi wawancara juga akan mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

Kuisisioner memuat antara lain: identitas penelitian, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Mengenai informasi yang diperlukan biasanya berkisar pada gejala hukum atau peristiwa hukum yang ada atau terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan proposal atau kebutuhan data penelitian.

Moh. Nazhir mengemukakan beberapa petunjuk pembuatan kuisisioner sebagai petunjuk wawancara, yaitu hindari:⁸

- 1) Penggunaan kata-kata sulit.
- 2) Pertanyaan yang terlalu umum.
- 3) Pertanyaan yang mendua arti (ambigu).
- 4) Penggunaan kata yang samar-samar.
- 5) Pertanyaan yang berdasarkan presumsi.
- 6) Pertanyaan yang mengandung sugesti.
- 7) Pertanyaan yang menguji responden.
- 8) Pertanyaan yang memalukan responden.

Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media online, pos dan lain-lain.

c. Observasi

Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.

Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.⁹

2) Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal,

⁸ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1985), 257.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2004, 85.

makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.

1). Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat artinya alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala, dengan kata lain, apakah alat ukur itu telah disesuaikan dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau apakah alat ukur tersebut telah ditentukan skalanya. Misalnya untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka daftar pertanyaan atau kuisionernya harus sesuaikan dan diarahkan untuk mencari jawaban tentang ketaatan seseorang pada peraturan.

2). Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

¹⁰ *Ibid*, 87.

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya harus menunjukkan keterhubungannya¹¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103

kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya".¹²

1. Sifat Analisis Analisis data

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Deskriptif

Analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 88.

c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹³

2. Pendekatan Dalam Analisis

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 182.

bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

b. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus statistik. Hal itu karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan skala. Analisis dengan pendekatan kuantitatif akan sangat diperlukan apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih.¹⁴

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pra lapangan, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian hasil penelitian, beserta penjelasannya:

1. Tahapan Pra lapangan

Diantaranya menentukan fokus penelitian, penyesuaian pemikiran dalam bentuk tindakan menentukan lokasi penelitian, membuat rancangan penelitian, membuat izin penelitian, menentukan masjid ataupun mushalla yang akan diteliti, mempersiapkan perlengkapan saat penelitian.

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan ini peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian, pada tahap ini yang akan dilakukan peneliti meliputi pengumpulan data-data terhadap fokus penelitian peneliti dan juga dokumentasi. Untuk kemudian di jadikan satu penelitian yang berkesinambungan dan disusun di dalam laporan.

3. Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mengumpulkan informasi dan menganalisis data, langkah berikutnya adalah menyusun laporan dari hasil penelitian. Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk evaluasi dan koreksi. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, laporan perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.¹⁵

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 66-67.